

BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 188.4.45/512/HK/VIII/2009

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI,
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegeriaan Sekolah Tahun Pelajaran 2009/2010;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri diwilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 dengan Keputusan Bupati Kutai Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri pada beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 dengan susunan dan personel sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebaskan pada Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Agustus 2009



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 188.4.45/512/HK/VIII/2009
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2009

DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI, DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1.	SMAN I BUSANG	BUSANG	30.1.64.08.06.033
2.	SMAN I LONG MESANGAT	LONG MESANGAT	30.1.64.08.02.034
3.	SMKN 1 MUARA WAHAU	MUARA WAHAU	40.1.64.08.02.039



BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KANTOR CAMAT LONG MESANGAT

Jl. Pembangunan Telp. ()

REKOMENDASI

Nomor : 140 / 205 / LM / XI / 2009

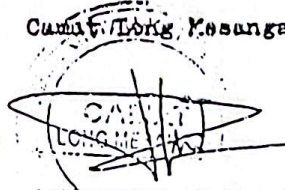
Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Penetapan Tanah dari Pemerintah Desa Sumber Sari Nomor : 140/2005.04/VIII/2009, Tanggal 21 Agustus 2009 Dan Surat Pernyataan Bersama Nomor : 140/2005.542/XI/2009 Tanggal 10 Nopember 2009. Dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Adat Kecamatan Long Mesangat Nomor 002/LABR-LM/XI/2009 Tanggal 13 Nopember 2009 Perihal Dukungan penyediaan Lahan/Lokasi Gedung SMAN 1 Long Mesangat.

Pada Prinsipnya kami selaku Pemerintah Kecamatan Long Mesangat, sangat mendukung pembangunan Gedung SMAN 1 Long Mesangat di Lokasi tersebut, mengingat Lokasi tersebut sangat Strategis dan berada di Ibu Kota Kecamatan.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk di ketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Long Mesangat, 14 Nopember 2009

Camat Long Mesangat



AJI ANSYAH, S.Sos.MM.

NIP. 1963 1010 198703 1 023